



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 25 Desember 1969, agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 6XXX3, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 26 April 1973, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami, dan orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon di bawah ini:

Nama : **ANAK**;
Tempat/Tanggal lahir : Ketapang, 15 September 2005 (18 tahun 8 bulan);
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pendidikan : Tamat SMA;
Alamat sekarang : Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;
Dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI**;
Tempat/ Tanggal lahir : Ketapang, 03 November 2004 (19 tahun 6 bulan);
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pendidikan : Tamat SMA;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat sekarang : Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXX, Kab. Ketapang;

2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXX, Kab. Ketapang tetapi maksud Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan Surat Nomor: XXX XXX XXX tertanggal 14 Mei 2024 karena belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian eratnya sudah berpacaran selama \pm 1 tahun dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 20 minggu sebagaimana berdasar Surat Keterangan Hamil nomor XXX XXX XXX yang dikeluarkan dari Puskesmas XXX tanggal 14 Mei 2024;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan anak Pemohon bersatus

Halaman 2 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis dan calon suaminya berstatus perjaka serta sama-sama beragama Islam;

5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi sorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp4.500.000 - Rp5.000.000 setiap bulannya sesuai berdasar Surat Keterangan Penghasilan nomor XXX XXX yang dikeluarkan Kantor Desa XXX tertanggal 14 Mei 2024;

6. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, telah dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, agar memahami

Halaman 3 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dari permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami, dan orang tua calon suami di persidangan sebagai berikut:

1. Para Pemohon secara bersama-sama telah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu)

Halaman 4 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon kini telah hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa untuk menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

2. Orang tua calon suami mengaku bernama **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, keduanya di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI** adalah orang tua dari calon suami bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa calon suami telah berumur 19 tahun dan berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak telah bekerja sebagai sopir XXX dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan calon suami dengan anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sekarang hubungannya semakin erat serta mengkhawatirkan, sehingga terjadi kehamilan pada anak Para Pemohon hingga kini umur kandungan berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami telah menemui dan berbicara dengan Para Pemohon dan telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami bersepakat dengan Para Pemohon untuk segera dapat menikahkan calon suami dengan anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap membimbing dan memberikan bantuan kepada anak Para Pemohon dan calon suami dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak.
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

3. Anak Para Pemohon mengaku bernama **ANAK**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** yang saat ini telah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak ada ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan bahkan telah terjadi hubungan badan diluar nikah dan kini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri, bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui dan telah menerima lamaran calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 6 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

4. Calon suami anak mengaku bernama **CALON SUAMI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**;
- Bahwa calon suami anak masih berstatus jejak dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami telah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saat ini calon suami sudah bekerja sebagai sopir XXX dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara calon suami dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat, telah berpacaran 1 (satu) tahun dan keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan sekarang anak Para Pemohon hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX XXX XXX, tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan NIK. 6XXX2 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan NIK. 6XXX3 tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**), Nomor 6XXX2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 23 September 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**ANAK**) Nomor XXX tanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama anak Para Pemohon (**ANAK**) dengan NIK. 6XXX1 tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah dengan Nomor DN-13XXX XXX atas nama anak Para Pemohon (**ANAK**), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Halaman 8 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas XXX XXX, tanggal 8 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XXX XXX XXX atas nama anak Para Pemohon (**ANAK**), yang dikeluarkan oleh Plh. Puskesmas XXX, Kecamatan XXX, tanggal 14 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.8**;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor P/2722/TU-B.400.7.22.1/V/2024 atas nama Kedua Calon Pengantin (**CALON SUAMI** dan **ANAK**) yang dikeluarkan oleh Plh. Puskesmas XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang, tanggal 14 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.9**;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak (**CALON SUAMI**) NIK. 6XXX3 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama ayah calon suami (**AYAH CALON SUAMI**), Nomor 6XXX6 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 18 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.11**;

12. Fotokopi Ijazah dengan Nomor DN-XXX XXX atas nama calon suami (**CALON SUAMI**), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas XXX XXX, tanggal 8 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.12**;

Halaman 9 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dengan nomor XXX XXX atas nama calon suami (**CALON SUAMI**), yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, tanggal 14 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.13**;

B.-----

Saksi-saksi:

1. Nama **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** karena telah berpacaran selama 1 tahun lebih dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami telah bekerja dan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya semakin erat dan mengkhawatirkan yang bahkan kini anak Para Pemohon bernama **ANAK** telah hamil 5 bulan akibat perbuatan yang dilakukan dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA akan tetapi ditolak karena anaknya belum berumur 19 tahun;

Halaman 10 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merasa sangat khawatir terjadi keadaan yang lebih buruk jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan lain-lain;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan saksi mengetahui keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan masing-masing tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami telah bekerja sebagai sopir XXX dan penghasilan berkisar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya semakin erat dan mengkhawatirkan dan sekarang anak Para Pemohon sedang hamil 5 bulan akibat perbuatan yang dilakukan dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon merasa sangat khawatir terjadi keadaan yang lebih buruk jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;

Halaman 11 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti **P.2, P.3, P.4, P.6, P.10, dan P.11** dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan/atau orang tua calon suami anak, anak Para Pemohon serta calon suami anak adalah berdomisili di wilayah Kabupaten Ketapang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka Para Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Ketapang (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan Dispensasi Kawin ini adalah untuk kepentingan anak dari Para Pemohon, hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai *legal standing* Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK** lahir di Ketapang, tanggal 15 September 2005 (sekarang berumur 18 tahun lebih) adalah anak kandung dari Para Pemohon. Maka, berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, Para Pemohon dalam hal ini orang tua dari **ANAK** mempunyai *legal standing* dalam permohonan ini, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak, dan orang tua calon suami, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak, dan orang tua calon suami, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak, dan orang tua calon suami di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar

Halaman 13 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (**P.1** sampai dengan **P.13**) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP. Nomor 24 Tahun 2000) maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti **P.1** berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang, membuktikan bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan pernikahan anaknya di bawah pengawasan dan pencatatan di KUA setempat;
- Bukti **P.2, P.3, P.4, dan P.6** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dari bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon dan anaknya berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Ketapang;
- Bukti **P.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, dari bukti tersebut diperoleh bahwa anak yang bernama **ANAK** adalah benar anak dari pasangan suami istri bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yakni Para Pemohon;
- Bukti **P.7** berupa ijazah atas nama anak Para Pemohon bernama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas XXX XXX

Halaman 14 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SMA yang lulus pada bulan Mei 2023;

- Bukti **P.8** berupa Surat Keterangan Hamil atas nama anak Para Pemohon, membuktikan bahwa saat ini anak Para Pemohon bernama **ANAK** sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan lebih;
- Bukti **P.9** berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas XXX atas nama Kedua Calon Pengantin (**CALON SUAMI** dan **ANAK**), membuktikan bahwa kedua calon pengantin telah dinyatakan sehat untuk melaksanakan pernikahan;
- Bukti **P.10** dan **P.11** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama calon suami anak dan orang tua calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya juga berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Ketapang;
- Bukti **P.12** berupa ijazah atas nama calon suami bernama **CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas XXX XXX membuktikan bahwa calon suami anak berpendidikan terakhir SMA yang lulus pada bulan Mei 2023;
- Bukti **P.13** berupa surat keterangan penghasilan atas nama calon suami bernama **CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, membuktikan bahwa calon suami telah bekerja sebagai sopir XXX dan berpenghasilan tiap bulan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg) dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka

Halaman 15 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil sebagai saksi (Pasal 306 dan 308 R.Bg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis namun kini telah hamil 5 bulan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berpendidikan terakhir SMA yang lulus pada tahun 2023 dan calon suaminya kini telah bekerja sebagai sopir XXX dengan penghasilan per bulan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir batin dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan anak Para Pemohon kini telah hamil 5 (lima) bulan;

Halaman 16 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain alasan tersebut, demi menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi anak dan calon suaminya dalam mengarungi rumah tangganya kelak;
- Bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;

Pertimbangan Dispensasi

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam

Halaman 17 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah 'aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah 'aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi istri/keluarga dan dalam hal ini calon suami telah bekerja sebagai sopir XXX dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan bagi anak Para Pemohon selaku calon istri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya

Halaman 18 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat, bahkan anak Para Pemohon kini telah hamil 5 (lima) bulan, maka apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa hakim memandang keadaan dimana seorang perempuan telah dalam kondisi hamil ini merupakan kondisi darurat yang juga termasuk dalam kategori mendesak sehingga harus dilakukan langkah cepat untuk meminimalisir timbulnya kemadharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan. Kondisi mendesak juga merupakan pintu darurat yang diperbolehkan sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga khawatir, jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

دَرُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 19 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: “Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXX XXX XXX, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei

Halaman 20 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah oleh **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dadang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	240.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	385.000,00

Terbilang : tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Halaman 21 dari 21. Penetapan No. 63/Pdt.P/2024/PA.Ktp